

ANALISIS KEPASTIAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL ANTARA *BENEFICIARY* DAN *APPLICANT*

Dyah Ayu Rosanti *¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, Indonesia

*e-mail: dyahrsnt@gmail.com

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap beneficiary apabila terdapat pihak yang melakukan kelalaian dalam transaksi letter of credit (L/C). Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (legal research), pendekatan penelitian melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sumber bahan hukum yang digunakan bersifat primer (primary source), bahan hukum bersifat sekunder (secondary source), dan non bahan hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perlindungan secara nasional dan internasional, tidak hanya hanya perlindungan hukum terhadap beneficiary namun juga terhadap pembeli.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Beneficiary, Pembayaran L/C, Ekspor

Abstract

The research aims to determine and analyze legal protection for the beneficiary if there is a party who is negligent in a letter of credit (L/C) transaction. The research method used in this research is using a normative juridical research type (legal research), the research approach is through a statutory approach and a conceptual approach, the source of the legal material used is primary, the legal material is secondary (secondary source), and non-legal material. The results of this research show that there is national and international protection, not only legal protection for the beneficiary but also for the buyer.

Keywords: Legal Protection, Beneficiary, L/C Payment, Export

PENDAHULUAN

Era globalisasi ekonomi saat ini ditandai dengan munculnya liberalisasi terhadap perdagangan dan investasi, kemajuan pada bidang komunikasi dan informasi, serta ketergantungan negara dengan negara lainnya mengalami kenaikan. Oleh karena itu adanya hubungan ekonomi baik secara regional, bilateral ataupun internasional menjadi sangatlah penting (Diphayana, 2018).

Umumnya perdagangan internasional terjadi karena timbulnya perbedaan preferensi di setiap negara yang berbeda satu-sama lainnya, ketidakseimbangan kemampuan di setiap negara untuk dapat memenuhi kebutuhan memproduksi barang dan jasa yang tidak seragam, dan juga bisa terjadi karena suatu negara akan melakukan ekspansi produk atau jasa yang dihasilkannya secara nasional. Garis besar suatu perdagangan internasional ialah berjalannya kegiatan ekspor dan impor. Keuntungan bagi negara melalui perdagangan internasional karena negara dapat menjual barang produksinya ke negara lain yang tentunya akan memberikan peningkatan terhadap kekayaan serta kesejahteraan bagi masyarakatnya (Widiatedja, 2021).

Perdagangan internasional juga mencakup misalnya, Lindert dalam (Sitompul, 2002) pembelian saham perusahaan-perusahaan yang keberadaannya di negara lain atau luar negeri, sedangkan pada kegiatan ekspor dan impor tidak melibatkan perdagangan internasional adalah, misalnya, melakukan pengiriman sampel barang, pengangkutan barang, pengiriman subsidi dan semuanya dikirim dengan tujuan luar negeri

Semakin berkembangnya perdagangan internasional, membuat banyaknya transaksi dalam perdagangan internasional yang mengakibatkan banyak pengusaha melakukan transaksi pembayaran. Sistem pembayaran pada perdagangan internasional ialah hal terpenting

karena berhubungan langsung dengan hak dan kewajiban yang mengikat para pihaknya yang sedang melaksanakan transaksi dan harus dilaksanakan sesuai dengan prestasinya masing-masing (Hadisoeparto, 1991)

Transaksi yang dilakukan dikarenakan pembeli dan penjual memiliki tempat tinggal yang kawasan negaranya berbeda, menyebabkan pembayaran tidak dilakukan secara tunai atau langsung. Sebagai gantinya, lahirlah sistem pembayaran dengan melibatkan bank sebagai perantara dalam perjanjian dan pembayaran yang terjadi akibat adanya jual beli diantaranya adalah L/C atau *letter of credit* (Budiharto dan Lestari, 2019).

L/C adalah jasa yang dimiliki bank untuk masyarakat agar memberikan efisiensi terhadap pelayanan arus barang, baik secara ekspor maupun impor. Kegunaan dari penggunaan L/C adalah dapat memberikan wadah dan penyelesaian terhadap masalah atau kesulitan-kesulitan bagi pihak importir maupun eksportir di dalam bertransaksi (Diphayana, 2018).

Salah satu permasalahan nyata timbul antara *advising bank* (Bank BCA) dalam transaksi L/C antara *beneficiary*/ekportir (PT. Awindo) dan *applicant*/importir (Seafresh Trading), sedangkan *applicant* memilih (Cathay Bank USA) sebagai *issuing bank*. Ketentuan perjanjian *irrevocable* L/C yang disepakati pihak importir dengan eksportir dituangkan dalam L/C No. ILCS150858 yang dikeluarkan oleh *issuing bank* dan telah diterima oleh *advising bank*. Berdasarkan ketentuan L/C yang disepakati tersebut, memuat pasal-pasal yang beberapa bagiannya berhubungan dengan permasalahan ini yakni bagian 46 A dan 47 A menyatakan bahwa, 50% total tagihan akan dibayarkan pada saat semua dokumen telah diterima oleh *issuing bank* dan dokumen yang diterima tersebut akan disampaikan kepada *applicant*, sedangkan 50% sisa tagihan akan dibayarkan setelah *issuing bank* menerima pemberitahuan yang menyatakan bahwa barang yang diekspor telah lulus uji dari badan *Food and Drug Administration* (US FDA), apabila pemberitahuan barang ekspor lulus uji dari US FDA tidak diterima oleh *issuing bank* dalam waktu yang telah ditentukan yakni 90 hari sejak dilakukannya penyerahan atas dokumen kepada *issuing bank*, maka nilai *invoice* akan diselesaikan di luar L/C antara *applicant*/importir dengan *beneficiary*/ekportir dengan penutupan L/C dan kewajiban *issuing bank* akan berakhir.

Sikap inilah yang membuat *beneficiary* menyatakan bahwa *advising bank* telah melakukan kelalaian atas tugas dan kewajibannya dan *advising bank* hanya ingat akan haknya pada saat *beneficiary* menerima pembayaran 50% pertama *advising bank* langsung memotong bagian pembayaran yang diterima *beneficiary*, sedangkan tugas dan kewajiban *advising bank* dalam *follow up* terkait sisa pembayaran 50% baru ditanyakan pada waktu yang sama kepada *issuing bank* saat *beneficiary* meminta kejelasan akan hal tersebut, jadi apabila *beneficiary* tidak meminta kejelasan maka *advising bank* tidak akan melakukan *follow up*. Namun *advising bank* disini bersikeras menyatakan bahwa pihaknya telah melaksanakan tugas secara profesional sesuai prosedur dan ketentuan hukum, sebagaimana ketentuan dalam UCP 600 yang tidak ada pengaturan mengenai *advising bank* harus bertanggung jawab atas sisa pembayaran 50% dengan kata lain pihaknya hanya bersifat pasif dan menurut *advising bank* seharusnya *issuing bank* dan *applicant* juga ikut menjadi subyek dalam permasalahan ini.

METODE

Penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku terkait perlindungan hukum bagi *beneficiary* atas sisa pembayaran L/C dalam ekspor oilfish, seperti yang dipaparkan dalam Studi Putusan Nomor 1373 K/Pdt/2018. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama:

pendekatan perundang-undangan, dengan melakukan analisis mendalam terhadap undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang dibahas, serta pendekatan konseptual untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam konteks kesepakatan yang memunculkan hak dan kewajiban. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menilai kesesuaian implementasi kesepakatan dengan norma hukum yang berlaku, mengidentifikasi kemungkinan kelalaian pihak, dan mengevaluasi pertimbangan yang diadopsi oleh hakim dalam putusan hukum.

Sumber hukum primer yang digunakan mencakup beberapa peraturan internasional dan nasional, (Marzuki, 2016) seperti Uniform Customs and Practices for Documentary Credit (UCP 600) yang disepakati oleh International Chamber of Commerce untuk lembaga keuangan yang menerbitkan L/C, serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang Dalam Kegiatan Ekspor dan Impor, dan beberapa putusan pengadilan yang relevan seperti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 239/PDT.G/2016/PN.Jkt.Pst., Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 317/PDT/2017/PT DKI, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1373 K/Pdt/2018.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yang melibatkan analisis dokumen-dokumen sekunder seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan topik yang diteliti (Marzuki, 2016). Pendekatan ini memungkinkan untuk memahami penerapan hukum dalam konteks kasus spesifik yang dihadapi oleh beneficiary dalam transaksi ekspor oilfish, serta untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan pihak-pihak terhadap kewajiban mereka untuk melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Beneficiary Atas Sisa Pembayaran Letter of Credit

Hubungan hukum yang terjalin antara PT. Awindo/Beneficiary dengan Bank BCA/Advising Bank apabila dilihat berdasarkan ketentuan UCP 600 yakni, tergantung fungsi yang dilakukan oleh advising bank semata. Dalam hal ini, advising bank murni menjalankan fungsinya sebagai bank penerus, sehingga kewajiban advising bank kepada Beneficiary/penerima hanya sebatas dalam penerusan L/C dan/atau jika ada perubahannya. Oleh karenanya, penerima tidak berhak meminta pembayaran atas L/C dari advising bank. Namun sebagaimana advising bank (BCA) yang juga sebagai bank konfirmasi, maka selain meneruskan L/C kepada beneficiary, advising bank (BCA) juga melakukan konfirmasi.

Konsekuensi dari Bank BCA sebagai Advising Bank adalah PT. Awindo dapat meminta pembayaran atas L/C kepada advising bank, karena kewajiban tambahan dari advising bank adalah melakukan konfirmasi atas pembayaran L/C kepada issuing bank terhadap beneficiary, hal ini tercantum pada artikel 8 UCP 600. UCP 600 adalah merupakan pedoman dikeluarkan oleh kamar dagang internasional atau ICC versi terakhir yang dikeluarkan. Walaupun artikel 8 UCP 600 tidak diatur dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak, namun para pihak terikat dengan artikel 8 UCP 600 karena dalam klausula LC NO. ILCS150858 Pasal 46A terdapat klausula bahwa para pihak sepakat dengan ketentuan UCP 600.

Perlindungan Hukum Internal

Merujuk pendapat M. Isnaeni menyatakan bahwa, dasar dari persoalan perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yakni, perlindungan hukum secara "Internal" dan perlindungan hukum "Eksternal" (Isnaeni, 2016). Artinya, kesepakatan yang dituangkan dalam L/C No. ILCS150858 dapat dikatakan sebagai hukum Internal karena berisi klausula-klausula yang mengikat para pihak, berisi bagaimana kedudukan tiap pihak bertanggung jawab, baik PT. Awindo sebagai eksportir, Bank BCA sebagai advising bank, maupun kesepakatan dalam melaksanakan pembayaran sisa 50% secara *Irrevocable L/C*, hal ini dituangkan pada bagian 46 A dan 47 A:

"50% total tagihan akan dibayarkan pada saat seluruh dokumen telah diterima oleh Bank Cathay dan dokumen tersebut akan disampaikan kepada Seafresh Trading Inc.";

"50% sisa tagihan akan dibayarkan setelah Bank Cathay telah menerima pemberitahuan akan barang ekspor telah lulus uji US FDA dari Seafresh Trading Inc.";

"Apabila pemberitahuan barang ekspor tersebut tidak diterima oleh Bank Cathay dalam kurun waktu 90 hari sejak diterimanya dokumen oleh Bank Cathay, maka invoice akan diselesaikan di luar L/C antara PT. Awindo/Beneficiary dengan Seafresh Trading/Applicant. Oleh karenanya L/C akan ditutup dan kewajiban Bank Cathay sebagai Issuing Bank akan berakhir".

Proses pencairan sisa 50% *irrevocable L/C* yang dilalui oleh PT. Awindo sebagai penerima dan Bank BCA sebagai perwakilannya, telah dijelaskan bahwa saat PT. Awindo menunjuk Bank BCA sebagai advising bank dalam transaksi ekspor impor PT. Awindo dengan Seafresh Trading Inc., sebelumnya PT. Awindo mengisi formulir pengajuan layanan ekspor impor (*exim*) yang berisikan informasi terkait legalitas PT. Awindo dan informasi terkait produk yang akan di ekspor. Artinya, hubungan hukum antara PT. Awindo dan Bank BCA telah ada, sejak ditandatanganinya formulir pengajuan layanan ekspor impor (*exim*) yang akan menjadi hukum internal bagi PT. Awindo sebagai penerima dan Bank BCA sebagai perwakilan/advising bank pada transaksi L/C No. ILCS150858.

Perlindungan Hukum Eksternal

Perlindungan hukum Eksternal yang menjadi sumber rujukan dalam perlindungan para pihak yang dapat dipakai pada transaksi L/C No. ILCS150858 yakni, *Uniform Custom and Practise for Documentary Credits* (UCP 600), dipakainya UCP karena sebagai pedoman yang menjadi peraturan internasional dalam kegiatan jual beli secara lintas negara, berisikan cara-cara pembayaran yang harus dilakukan pembeli dalam memilih bank sebagai wakilnya pada kepentingan transaksi internasional (Aprita dan Adhitya, 2020).

Indonesia memiliki beberapa peraturan dalam ekspor impor maupun L/C yang dikemas secara bersamaan yakni, PP No. 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa, dalam PP ini mengatur bagaimana cara melakukan ekspor dan impor serta penjaminan serta asuransi yang dapat dilakukan pada saat pelaksanaan ekspor impor. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa, *Cara pembayaran untuk ekspor dan impor dilakukan dengan tunai atau dengan kredit*. Selanjutnya Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa, *dalam pengembangan ekspor barang bukan minyak dan gas bumi disediakan kredit ekspor, jaminan kredit ekspor, dan asuransi ekspor dengan persyaratan lunak*. Namun peraturan ini tidak mengatur secara rinci mengenai L/C, sehingga peraturan ini kerap tidak dapat mengikat secara penuh perdagangan internasional dalam L.C. (Ginting, 2007). Selanjutnya, PP No. 29 Tahun 2017 tentang Cara Pembayaran Barang

dan Cara Penyerahan Barang dalam Ekspor dan Impor, pada PP ini disebutkan dalam Pasal 3 bahwa, *Pembayaran barang dalam kegiatan ekspor dapat dilakukan dengan cara pembayaran tunai, Letter of Credit/L/C, atau cara pembayaran dalam bentuk lainnya*, namun dalam peraturan ini tidak ada penjelasan lanjut mengenai L/C. Pasal 7 ayat (5) Permendag Nomor 94 Tahun 2018 tentang Ketentuan Penggunaan L/C Untuk Ekspor Barang Tertentu, menjelaskan bahwa pembayaran L/C hanya dapat dilakukan pada 4 (empat) sektor barang tertentu antara lain:

1. Ekspor Minyak dan Gas Bumi, dan
2. Mineral, dan
3. Batubara, dan
4. Kelapa Sawit.

Ketentuan tersebut dapat memperkuat devisa negara dengan penggunaan L/C, Permendag ini merupakan pelaksana Pasal 4 PP Nomor 29 Tahun 2017 tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor (Gerarita, et.al)

Penerbitan L/C dalam praktiknya sering kali mendapat berbagai macam keluhan dari *beneficiary* maupun *applicant* yang merupakan nasabah, sebenarnya pengaduan tersebut dapat diselesaikan dengan melakukan pengaduan kepada bank terkait. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan BI No. 7/7/PBI/2005 tentang Pengaduan Nasabah, *penyelesaian dapat dilakukan dengan bank wajib menetapkan kebijakan dan mempunyai prosedur tertulis yakni: Penerimaan pengaduan, Penanganan dan penyelesaian pengaduan, Pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan*. Namun pada kenyataannya tidak setiap pengaduan mendapatkan penyelesaian yang sesuai dengan yang diinginkan nasabah, hal ini dapat menimbulkan potensi sengketa yang menjadikan nasabah dapat mengajukan tuntutan maupun pertanggungjawaban dari pihak bank karena menimbulkan kerugian.

Berdasarkan fakta diatas diketahui bahwa hubungan hukum yang tercipta karena L/C, khususnya hubungan hukum antara Beneficiary dan Advising Bank melahirkan hak dan kewajiban yang harus dilindungi oleh hukum yang mengatur secara nasional maupun internasional. Di Indonesia Hukum yang mengatur mengenai L/C tersebut telah ada dan beberapa dikemas secara bersamaan dengan ketentuan ekspor-impor, namun para pihak dalam melakukan ekspor-impor seperti yang terjadi antara PT. Awindo dan Bank BCA dapat diperkuat melalui perjanjian.

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 1373 K/Pdt/2018

Majelis hakim dalam kasus L/C No. ILCS150858 diketahui telah mengeluarkan beberapa putusan pada sidang yang berbeda, dimulai dari sidang pertama terkait pemeriksaan kedudukan pihak-pihak dalam pelaksanaan L/C, pemeriksaan fakta hukum melalui bukti-bukti yang ada, sampai pada penetapan putusan Nomor 1373 K/Pdt/2018. Putusan Nomor 1373 K/Pdt/2018 yang dikeluarkan oleh hakim Mahkamah Agung yang sependapat dengan hakim Tingkat Pertama dan menolak permohonan pembatalan putusan No.239/PDT.G/2016/PN.Jkt.Pst yang diajukan oleh Bank BCA. Hakim Agung berpendapat bahwa dalam putusan pengadilan tingkat pertama telah sesuai dengan keberadaan hukum yang berlaku dan menyatakan bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan sebagian mengabulkan gugatan Penggugat/PT. Awindo telah salah dalam menerapkan hukum, karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Bank BCA dengan tidak meneruskan informasi yang didapatkan pada tanggal 27 Oktober 2015 baru disampaikan kepada Penggugat pada

tanggal 21 Januari 2016 adalah hal yang keliru dan lalai. Sedangkan terbukti bahwa pada tanggal 8 September 2015 Penggugat telah menyampaikan atas FDA yang *release* jauh-jauh hari sebelum tempo 90 hari L/C akan ditutup, namun tidak adanya tanggapan atau respon dari Tergugat, hal tersebut seharusnya merupakan kewajiban dari Bank BCA selaku perwakilan/Advising bank dari PT. Awindo.

Hal ini melatarbelakangi penulis setuju dengan pendapat hakim dalam memutus perkara L/C ini, sebagaimana (Bukti P-1), (Bukti P-2), (Bukti T-3A), (Bukti T-3B), (Bukti T-4A), (Bukti T-4B), (Bukti T-5), (Bukti T-6) yang diajukan pada sidang pertama oleh PT. Awindo dan Bank BCA, bukti-bukti tersebut selaras menunjukkan bagaimana hubungan antara PT. Awindo dengan Bank BCA terjalin dan pada salah satu bukti tersebut menunjukkan adanya kesepakatan melalui pengisian pengajuan layanan ekspor impor (*exim*) hal ini menjadikan Bank BCA sebagai advising bank dan PT. Awindo sebagai applicant/beneficiary. Bahwa dengan adanya permasalahan penerusan informasi yang tidak dilakukan oleh Bank BCA kepada Bank Cathay, melalui (Bukti P-25a), (Bukti P-25b) yakni email/informasi dari Bank Cathay telah terbukti mengeluarkan informasi dan seharusnya tindakan penerusan informasi Bank BCA kepada PT. Awindo dilakukan, namun hal tersebut diabaikan oleh Bank BCA sampai pada tanggal 27 Oktober 2015, dan baru dilaksanakan pada saat PT. Awindo baru menanyakan kejelasan atas L/C nya tertanggal 21 Januari 2016.

Melalui (Bukti P-5) yang diketahui ternyata PT. Awindo telah memberikan bukti bahwa FDA telah melakukan *release* pada tanggal 8 September 2015, hal ini memungkinkan untuk Bank BCA selaku advising bank melakukan tindakan sebelum ditutupnya L/C, namun ternyata tidak dilakukan. Sehubungan akan hal tersebut, hakim menyatakan bahwa dengan berdasar pada Pasal 2, 14, 15 dan 16 UCP 600 Bank BCA berkewajiban atas penyampaian informasi kepada PT. Awindo, apabila Bank BCA tidak menyampaikan informasi tersebut, maka Bank BCA yang bertanggung jawab atas resiko/kerugian yang akan dialami oleh PT. Awindo. Karena kedudukan Bank BCA selaku advising bank sebenarnya dapat dilihat berdasarkan tahapannya, apabila tahapannya telah mencapai pada pemeriksaan keaslian dokumen, maka Bank BCA tidak lagi dikatakan sebagai advising bank, melainkan telah berubah menjadi *Negotiating* dan *Presenting* Bank. Oleh karenanya penulis setuju dengan pendapat hakim tersebut, karena diketahui bahwa UCP 600 lebih mengatur mengenai ketentuan bagaimana kedudukan pihak-pihak dalam L/C secara umum, tata cara penyelesaian dokumen, batasan terhadap pemeriksaan dan penerusan dokumen L/C, namun tidak adanya aturan dalam UCP 600 yang mengatur kelalaian bank. Oleh karenanya dalam Putusan Nomor 1373 K/Pdt/2018 yang menyetujui Putusan Nomor 239/PDT.G/2016/PN.Jkt.Pst, Hakim Agung berpandangan sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama yang menggunakan KUHPerduta sebagai payung keadilan di saat ketentuan di Indonesia lebih merujuk pada tata cara dan proses penyelesaian dokumen L/C secara umum.

Dengan hal ini, hakim menggunakan Pasal 1365 KUHPerduta dalam mempertimbangkan apakah tindakan Bank BCA yang dikeluhkan oleh PT. Awindo selama ini termasuk ke dalam Perbuatan Melawan Hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta menyatakan bahwa, perbuatan yang dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dapat terjadi apabila salah satu kriteria atau unsur berikut terpenuhi yakni: (Fuady, 2017)

1. Perbuatan tersebut melanggar hak subyektif orang lain/;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum di pelaku; atau;
3. Melanggar kesusilaan; atau;

4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga.

Berikut merupakan fakta berdasarkan bukti yang mengarah pada kewajiban Bank BCA yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya dalam meneruskan berita/informasi/email yang didapatkan pada tanggal 27 Oktober 2015 dan baru disampaikan pada tanggal 21 Januari 2016 kepada PT. Awindo, disamping itu PT. Awindo telah melakukan *release* sesuai (Bukti P-5) bahwa FDA jauh-jauh hari sebelum jatuh tempo 90 hari tepatnya pada tanggal 8 September 2015. Oleh karenanya apabila Bank BCA tidak lalai dalam melakukan kewajibannya, sesuai Artikel 14 yang menyatakan bahwa *"Masing-masing bank memiliki batas maksimum lima hari kerja untuk menentukan bahwa presentasinya telah sesuai..."* jadi dimungkinkan penyampaian informasi tersebut dilakukan 5 hari yang artinya jatuh pada 1 Nopember 2015 artinya tidak sampai melewati jatuh tempo.

Bagaimana perbuatan lalai yang telah dilakukan oleh Bank BCA tersebut pasti berdampak terhadap perputaran modal bisnis yang dimiliki oleh PT. Awindo, hal inilah yang menjadikan PT. Awindo mengalami kerugian. Sebagaimana bisnis berjalan dengan perhitungan profit penjualan barang namun dengan adanya persoalan ini, menjadi penghambat bagi PT. Awindo dalam menjalankan bisnisnya. Bahwasanya dengan kerugian yang dialami oleh PT. Awindo, Hakim Agung sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Bank BCA telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yakni kerugian. Penulis sependapat dengan Hakim Agung yang menolak putusan Hakim Tinggi karena berdasarkan keputusan *hoge rood* menyatakan bahwa, *"Dalam menilai kerugian, disamping kekayaan dapat diperhitungkan juga tuntutan ganti rugi atas kegembiraan hidup yang kiranya dapat untuk dinikmati atas kesedihan yang diakibatkan luka-luka"*.

Kerugian dibagi secara Materiil dan Immateriil, jika dilihat pada kasus antara PT. Awindo dengan Bank BCA, kerugian secara Immateriil (moril) pastinya dialami oleh PT. Awindo karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bank BCA dengan lalai dan tidak meneruskan informasi terkait L/C. Sedangkan kerugian secara materiil yakni sebagaimana hak yang seharusnya PT. Awindo dapatkan, maka untuk itu PT. Awindo menuntut ganti rugi hak yang seharusnya diterima PT. Awindo sebesar USD 59,541.00 ditambah bunga 0,5 % setiap bulan sejak bulan September 2015. Selain itu keberadaan Bank BCA yang menjadi wakil dari PT. Awindo ialah merupakan bank terkemuka di Indonesia dan sering menjalankan transaksi internasional, maka dengan hal ini dimungkinkan bahwa Bank BCA dapat dikatakan sebagai bank yang mempunyai pengetahuan luas terhadap kegiatan perbankan termasuk pengetahuan mengenai L/C dan profesionalitas dalam menjalankan kinerjanya sebagai bank. Hal ini dapat dikatakan juga sebagai tindakan dalam memenuhi unsur adanya kesalahan pada perbuatan melawan hukum, hal ini juga dapat dikatakan bahwa tindakan Bank BCA juga memenuhi unsur kausalitas karena Bank BCA dengan sadar dan seharusnya dapat mengetahui mengenai akibat yang akan diterima apabila pihaknya melakukan kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya sebagai bank perwakilan dari PT. Awindo.

Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah benar dalam menerapkan hukum, akan tetapi sebenarnya hakim dalam memutus perkara L/C tersebut nyatanya kurang tepat. Hal ini beralasan bahwa penggunaan Pasal 1365 adalah kurang tepat, Perbuatan melawan hukum dahulu hanya terbatas pada perbuatan yang dapat melanggar undang-undang secara tertulis, dalam bahasa Belanda Perbuatan Melawan Hukum

disebut *onrechmatige daad* dan dalam bahasa Inggris disebut tort atau *wrong*. Namun khusus pada bidang hukum, kata tort berkembang sendirinya sehingga menjadi kesalahan perdata yang bukan dari Wanprestasi dalam perjanjian kontrak. Sejak tahun 1919, *hoge raad* Belanda pada perkara *Lindenbaum v Cohen* memberikan perluasan terhadap penafsiran perbuatan melawan hukum, menjadi perbuatan melawan hukum tidak terbatas pada perbuatan yang dapat melanggar undang-undang saja namun juga mencakup salah satu hal sebagai berikut: "Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; Bertentangan dengan hak subjektif orang lain; Bertentangan dengan kesusilaan; Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian."

Sedangkan pada kasus L/C antara PT. Awindo dan Bank BCA, dalam hal ini kelalaian yang dilakukan oleh Bank BCA sebagai advising bank adalah "hal tertentu" yang telah diperjanjikan dan termuat dalam Artikel 14 huruf (c) UCP 600, Hal tertentu tersebut ada pada syarat sah perjanjian, yakni disebutkan dalam Pasal 1234 KUHPerdata bahwa hal tertentu dalam syarat perjanjian supaya dinyatakan sah ialah objek perjanjian yakni Prestasi, misalnya dalam memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Maka dengan ketentuan tersebut dapat diketahui, bahwa apa yang menjadi objek dari perjanjian haruslah berjalan sesuai dengan prestasinya, apabila tidak berjalan sesuai dengan prestasinya maka terjadi wanprestasi. R Saliman, bahwa wanprestasi merupakan suatu sikap seseorang dimana tidak memenuhi atau lalai akan kewajibannya, sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam perjanjian yang dibuat.

Sebagaimana penjelasan atau ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi diatas dapat dikatakan bahwa, oleh karena penerapan gugatan dari penggugat keliru, namun hakim melihat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Bank BCA menimbulkan kerugian bagi PT. Awindo. Maka, hakim tidak dapat menolak dari gugatan yang menggunakan hukum kurang tepat dari Perbuatan Melawan Hukum yang seharusnya dapat menjadi gugatan Wanprestasi. Namun walaupun demikian, hakim tidak boleh keluar dari apa yang digugat oleh penggugat. Disebabkan karena jika hakim melakukan putusan di luar apa yang telah digugat, maka hakim dikatakan sebagai *ultra petita*.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian, penulis menyimpulkan dua hal terkait "Perlindungan Hukum Terhadap Beneficiary atas Sisa Pembayaran L/C Dalam Ekspor Oilfish (Studi Putusan Nomor 1373 K/Pdt/2018)". Pertama, perlindungan hukum bagi beneficiary terjadi karena hubungan kontrak yang mengatur hak dan kewajiban tiap pihak sebelum atau saat pelaksanaan L/C, ditunjukkan dengan pengisian formulir layanan ekspor impor untuk mengatur administrasi dan pembayaran. Perlindungan ini mencakup klausula-klausula dalam L/C dan proses pengisian formulir eksim, serta ketentuan internasional UCP 600 dan ketentuan nasional seperti Surat Edaran BI No. 26/34/ULN 1993, PP No. 29 Tahun 2017, dan Peraturan BI No. 7/7/PBI/2005. Kedua, dalam Putusan Nomor 1373 K/Pdt/2018, hakim memutuskan bahwa Bank BCA melanggar hukum dengan tidak memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan informasi tepat waktu kepada PT. Awindo, meskipun informasi tersebut telah disampaikan sebelum jatuh tempo 90 hari.

Berdasarkan penelitian, penulis berharap. Pertama, pemerintah perlu segera mengubah atau mengesahkan peraturan baru terkait penggunaan L/C untuk memastikan penegakan hukum yang jelas sejalan dengan perkembangan ekonomi yang maju. Perlunya tindakan preventif dan represif yang dilengkapi dengan sanksi yang sesuai akan menciptakan lingkungan yang aman bagi para pelaku ekonomi yang memilih L/C sebagai metode pembayaran internasional. Kedua, disarankan untuk menggunakan ketentuan internasional UCP 600 sebagai dasar dalam merumuskan peraturan hukum terkait L/C di Indonesia. UCP 600 dikenal karena mengatur

aturan ekspor-impor, tata cara transaksi L/C, dan kedudukan pihak-pihak yang terlibat. Integrasi UCP 600 dalam peraturan domestik diharapkan dapat menyempurnakan atau menciptakan peraturan baru yang lebih relevan dengan transaksi L/C di Indonesia. Dengan demikian, implementasi saran-saran ini diharapkan dapat meningkatkan kejelasan dan kepastian hukum dalam penggunaan L/C di Indonesia, seiring dengan dinamika ekonomi global yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- A & C Black, 2005, *Dictionary of Banking and Finance*, London: A & C Black Publishers Ltd.
- Fishes of the Adriatic. Guide-Book, *Oilfish (Ruvettus Presiosus)*, [Oilfish \(Ruvettus pretiosus\) | adriaticnature](#).
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
- Hartono Hadisoeparto, 1991, *Kredit Berdokumen (Letter of Credit) Cara Pembayaran Dalam Jual Beli Perniagaan*, Yogyakarta: Liberty Offset.
- I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, 2021, *Hukum Perdagangan Internasional*, Bali: Udayana University Press.
- Kasmir, 2014, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cetakan kedua belas, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Kindleberge Lindert, 2003, *Ekonomi Internasional Indonesia*, Terjemahan Arifin Sitompul, Jakarta: Erlangga.
- Lampiran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/PK/Pdt/2020*.
- Meline Gerarita dan Yunarti, *Juridical Review of The Implementation of Letter of Credit (L/C) In Seaweed Export Activities In South Sulawesi*, Seminar Nasional Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan.
- Muchtar Machmudin dan Yus Indra, 1993, *Kredit Ekspor Impor*, Jakarta: Institut Bankir.
- Muhammad Syarif, 2012, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.
- Munir Fuady, 2017, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia :Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Surabaya: Peradaban.
- Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020, *Hukum Perdagangan Internasional*, Cetakan Pertama, Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Trisna Alysianingrum, Budiharto dan Sartika Nanda Lestri, *Perlindungan Hukum Bagi Advising Bank Yang Menerima Dokumen Palsu Dalam Transaksi Menggunakan Letter Of Credit (L/C)*, Diponegoro Law Journal, Vol. 8, No. 4, 2019.
- Wahono Diphayana, 2018, *Perdagangan Internasional*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Budi Utama.